



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 92 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong, terdiri dari:

- a. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan kelas A;

- b. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan kelas A;
- c. UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, dengan kelas A;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, dengan kelas A; dan
- e. UPTD Rumah Potong Hewan, dengan kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang bermutu;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang bermutu;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang bermutu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

- (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang bermutu; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (3) UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penerapan, pengembangan, rancang bangun teknologi, dan jasa bengkel peralatan dan mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan, pengembangan, rancang bangun teknologi, dan jasa bengkel peralatan dan mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penerapan, pengembangan, rancang bangun teknologi, dan jasa bengkel peralatan dan mesin pertanian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, dan informasi veteriner dan kesiagaan wabah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, dan informasi veteriner dan kesiagaan wabah;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, dan informasi veteriner dan kesiagaan wabah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (5) UPTD Rumah Potong Hewan, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang sarana prasarana dan pelaksanaan pemotongan hewan;
 - e. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan pelaksanaan pemotongan hewan;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang sarana prasarana dan pelaksanaan pemotongan hewan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri atas:
- a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan

UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

f BUPATI TABALONG, *[Handwritten Signature]* i

∞ H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


[Handwritten Signature]

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 92

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI